



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500.9/319 TAHUN 2024

TENTANG

SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah merupakan sekelompok industri kecil dan menengah dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan Bahan Baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama;
- b. bahwa untuk mempermudah pembinaan, pembangunan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, menghasilkan barang dan/atau jasa yang berdaya saing, dan memperkuat struktur industri, maka perlu dibentuk Sentra Industri Kecil dan Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 263);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Sentra Industri Kecil dan Menengah, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang Perindustrian bertanggung jawab atas pelaksanaan pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
- KETIGA : Kegiatan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah meliputi:
- a. melakukan pembinaan dan pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM);
 - b. melakukan pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung perkembangan sentra IKM;
 - c. memfasilitasi jaringan bahan baku dan pemasaran sentra IKM; dan
 - d. memfasilitasi pelatihan kepada anggota dan pengurus sentra.
- KEEMPAT : Perangkat Daerah sebagai dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Juni 2024

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Sentra Industri Kecil dan Menengah yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500.9/319 TAHUN 2024
Tanggal : 6 Juni 2024

DAFTAR SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

NO	NAMA	ALAMAT	KATEGORI INDUSTRI
1	2	3	4
1	Sentra Makanan	a. Desa Tangkisan, Kecamatan Tawang Sari b. Desa Kenep, Kecamatan Sukoharjo	Industri makanan
2	Sentra Karak	Desa Gadingan, Kecamatan	Industri makanan
3	Sentra Tenun dari Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM)	a. Desa Grogol, Kecamatan Grogol b. Desa Tawang, Kecamatan Weru c. Desa Pojok, Kecamatan Tawang Sari	Industri tekstil
4	Sentra Batik	a. Desa Kedunggudel, Kecamatan Tawang Sari b. Desa Godok, Kecamatan Polokarto	Industri tekstil
5	Sentra Pakaian Jadi	a. Desa Krajan, Kecamatan Gatak b. Desa Tangkisan, Kecamatan Tawang Sari c. Desa Weru, Kecamatan Weru d. Desa Pandeyan, Kecamatan Grogol	Industri pakaian jadi

NO	NAMA	ALAMAT	KATEGORI INDUSTRI
1	2	3	4
6	Sentra Tatah Sungging	Desa Sonorejo, Kecamatan Sukoharjo	Industri kulit, dan barang dari kulit, dan alas kaki
7	Sentra Rotan	Desa Trangsan, Kecamatan Gatak	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya
8	Sentra Alkohol	a. Desa Ngombakan, Kecamatan Polokarto b. Desa Karangwuni, Kecamatan Polokarto c. Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban	Industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional
9	Sentra Jamu	Desa Nguter, Kecamatan Nguter	Industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional
10	Sentra Genteng Pres	a. Desa Grogol, Kecamatan Weru b. Desa Tegalsari, Kecamatan Weru c. Desa Jatisobo, Kecamatan Polokarto d. Desa Wirun Kecamatan Mojolaban e. Desa Demakan, Kecamatan Mojolaban f. Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban	Industri barang galian bukan logam

NO	NAMA	ALAMAT	KATEGORI INDUSTRI
1	2	3	4
11	Sentra Talang dan Wuwung Seng	a. Desa Karangtengah, Kecamatan Weru b. Desa Grogol, Kecamatan Weru	Industri barang logam bukan mesin dan peralatannya
12	Sentra Meubel	Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo	Industri furnitur
13	Sentra Gitar	a. Desa Mancasan Kecamatan Baki b. Desa Ngrombo Kecamatan Baki c. Desa Pondok, Kecamatan Grogol	Industri alat musik
14	Sentra Shuttlecock	Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban	Industri alat olahraga

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI